



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 16 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, maka ketentuan mengenai tata cara pemberian pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan perlu diatur dengan peraturan bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
17. Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.03/2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 561/PMK.04/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2011, Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Pejabat adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut Undang-undang;

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota;
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut;
9. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
11. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan;
12. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan;
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan hak dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum untuk menguasai dan atau mengelola tanah dan/atau bangunan;
14. Objek Pajak adalah tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan yang dikelola oleh Pemerintah.

15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau bangunan, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan;
16. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat SSPD-BPHTB adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau melakukan penyetoran atau pembayaran pajak terutang ke Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
25. Penelitian dan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGURANGAN BPHTB**

#### **Pasal 2**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB kepada Bupati melalui Kepala DPKD.
- (2) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan dengan memberikan alasan yang jelas, serta melampirkan:
  - a. Fotocopy SPPD-BPHTB dan/atau SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STP/ SKPDN atau SKPDLB;
  - b. fotocopy SPPT dan STTS PBB selama 3 (tiga) tahun terakhir;
  - c. fotocopy KTP/SIM/Paspor/Identitas lainnya;
  - d. fotocopy bukti perolehan hak (akta ;
  - e. surat pernyataan tidak mampu yang bersangkutan diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat;
  - f. surat kuasa apabila dikuasakan kepada orang lain;
  - g. dokumen lain yang mendukung alasan Wajib Pajak mengajukan pengurangan.

**BAB III**  
**DASAR PEMBERIAN PENGURANGAN BPHTB**

**Pasal 3**

Pemberian pengurangan BPHTB oleh Bupati didasarkan pada :

- a. Kemampuan membayar Wajib Pajak;
- b. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak;
- c. Kondisi Objek Pajak yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu dan/atau;
- d. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan.

**Pasal 4**

Kemampuan membayar Wajib Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu :

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang memperoleh hak baru atas tanah dan/atau bangunan melalui transaksi jual beli, diberikan pengurangan 50 % (lima puluh persen);
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan ekonomi yang memperoleh hak baru atas tanah dan/atau bangunan melalui transaksi jual beli, diberikan pengurangan 50 % (lima puluh persen).

**Pasal 5**

Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yaitu :

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis, diberikan pengurangan 60 % (enam puluh persen);
- b. Wajib Pajak yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat, diberikan pengurangan 20 % (dua puluh persen);



- c. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana, serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran, diberikan pengurangan sebesar 20 % (dua puluh persen);
- d. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hibah/waris dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah, diberikan pengurangan 50 % (lima puluh persen), yang didukung oleh bukti Akta Hibah dari Notaris atau keterangan waris berdasarkan ketentuan yang berlaku, diluar garis keturunan tersebut tidak memperoleh hak pengurangan.

### **Pasal 6**

Kondisi Objek Pajak yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yaitu :

- a. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak diberikan pengurangan 50 % (lima puluh persen);
- b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus, diberikan pengurangan 50 % (lima puluh persen);
- c. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah, diberikan pengurangan 75 % (tujuh puluh lima persen);
- d. Wajib Pajak Badan yang melakukan Penggabungan Usaha (merger) atau Peleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktur Jenderal Pajak, diberikan pengurangan 30 % (tiga puluh persen);

- e. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta, diberikan pengurangan 50 % (lima puluh persen), yang dibuktikan dengan keterangan dari pemerintah setempat;
- f. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas Pemerintah, diberikan pengurangan 50 % (lima puluh persen), yang dibuktikan dengan akta maupun keterangan sesuai dengan ketentuan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas pemerintah dimaksud, diluar wajib pajak dimaksud tidak memperoleh hak pengurangan;
- g. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS, diberikan pengurangan 100 % (seratus persen);
- h. Wajib Pajak Badan anak perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, diberikan pengurangan 100 % (seratus persen).

#### **Pasal 7**

Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, yaitu :

- a. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk :
  - 1. panti asuhan;
  - 2. panti jompo;
  - 3. rumah yatim piatu;
  - 4. sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan;
  - 5. rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.

diberikan pengurangan 50 % (lima puluh persen);

- b. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk rumah ibadah, diberikan pengurangan 100 % (seratus persen).

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BPHTB**

**Pasal 8**

- (1) Pemberian pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan hanya untuk satu objek pajak yang dimiliki.
- (2) Terhadap permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan penelitian dan pemeriksaan berkas permohonan oleh DPKD.
- (3) Hasil kajian dan penelitian tim berupa rekomendasi disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPKD sebagai dasar pengambilan keputusan.

**Pasal 9**

- (1) Kajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap.
- (2) DPKD dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim.
- (3) DPKD dalam melaksanakan penelitian dan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.

**Pasal 10**

- (1) Dalam jangka waktu paling 15 (lima belas) hari sejak hasil kajian dan penelitian yang disampaikan surat permohonan pengurangan BPHTB diterima secara lengkap dan benar, Bupati harus memberikan keputusan :
  - a. Mengabulkan seluruhnya;
  - b. Mengabulkan sebagian;
  - c. Menolak.
- (2) Apabila setelah lewat waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak surat permohonan pengurangan BPHTB diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan BPHTB dianggap diterima sepenuhnya.

**Pasal 11**

- (1) Wajib Pajak BPHTB yang mendapatkan keputusan pengurangan BPHTB wajib membayar BPHTB yang masih terutang ke Rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk sebagai penerima pembayaran BPHTB dengan melampirkan Surat Keputusan Pengurangan BPHTB paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah surat tersebut diterima.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak belum melakukan pembayaran, maka Surat Keputusan Pengurangan BPHTB dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Pengajuan pengurangan BPHTB tidak menunda kewajiban membayar BPHTB terutang dan pelaksanaan penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 17 Juni 2014

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**UJANG ISKANDAR**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 17 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**MASRADIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2014 NOMOR : 16

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**M. RUSLI EFENDI, SH., M.Si  
NIP. 19600429 199311 1 002**

